



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Lumajang , 05 Mei 1979, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Pangkuan Agung, 17 Februari 1986, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Provinsi Lampung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 28 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara, kemudian pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum di karuniani anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun seminggu setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena;

- Tergugat tidak jujur perihal identitasnya terhadap Penggugat;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah kepada penggugat.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat sendiri di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah istrinya di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rizal Effendi bin Suhur**) terhadap Penggugat (**Solifah binti Gatot**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 27 Juli 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Wonosobo, 6 Maret 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 003, RW 002, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 di Lampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat serta foto lebam di wajah Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan setelah menikah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi ada pertemuan ataupun komunikasi;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Temanggung, 21 April 1962, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 004, RW 002, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 di Lampung;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat yang sekaligus merupakan tempa tinggal bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat serta foto lebam di wajah Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan setelah menikah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi ada pertemuan ataupun komunikasi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman SP 9B Jalur. 6, RT.002 RW. 001, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak jujur mengenai identitasnya terhadap Penggugat serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ خُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَالِمٌ لَا حَوْلَ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2018 di Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Utara, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah tetangga Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya di persidangan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keduanya mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni lebam di wajah serta mengetahui keduanya berpisah sejak dua bulan setelah menikah (tahun 2018) hingga sekarang tanpa pernah ada komunikasi layaknya pasangan suami dan istri serta tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2018 di Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dua bulan sejak menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak dua bulan setelah menikah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan pertemuan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pada perpisahan antara keduanya sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi ada pertemuan dan komunikasi layaknya suami istri, Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati agar

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merenungkan kembali gugatannya dan pernikahan itu termasuk ibadah serta agar mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Rizal Effendi bin Suhur**) terhadap Penggugat (**Solifah binti Gatot**);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, dan **Wahita Damayanti, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Farhany Adil, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Farhany Adil, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya	:	Rp	50.000,00
3.	Proses Panggilan	:	Rp	630.000,00
4.	Sidang	:		
4.	Notifikasi	:	Rp	10.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>	
			Jumlah	: Rp 756.000,00
(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)				